WASATHIYAH SEBAGAI PARADIGMA FIQH KONTEMPORER: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Fahmi Idris[1], Agi Saputra[2], Charles[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : fahmiidris182002@gmail.com[1], agisaputra362@gmail.com[2], charles@uinbukittinggi.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian Artikel ini mengkaji konsep wasathiyah (moderasi Islam) sebagai paradigma fiqh kontemporer dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Permasalahan mendasar yang diangkat adalah bagaimana wasathiyah sebagai prinsip keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam Islam dapat diimplementasikan secara konkret dalam pembentukan hukum keluarga Islam serta respons terhadap isu-isu kontemporer seperti kekerasan seksual, pernikahan anak, dan diskriminasi gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (kajian kepustakaan) dan analisis fiqh kontemporer berbasis maqashid syariah. Kerangka teori yang digunakan meliputi maqashid syariah (hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql), sadd al-dzari'ah, dan fiqh siyasah. Analisis dilakukan terhadap Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqhiyyah, pendapat ulama kontemporer (Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Quraish Shihab), serta regulasi positif Indonesia, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasathiyah bukan sekadar konsep teologis, melainkan instrumen metodologis yang mampu merekonstruksi paradigma fiqh agar responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dan anak. Integrasi wasathiyah dengan maqashid syariah menghasilkan kerangka hukum Islam yang tidak hanya protektif, tetapi juga transformatif dalam mengatasi ketimpangan struktural berbasis gender.

Kata Kunci : *Wasathiyah; Fiqh Kontemporer; Perlindungan Perempuan; Perlindungan Anak; Maqashid Syariah; UU TPKS*

ABSTRACT

This article examines the concept of wasathiyah (Islamic moderation) as a paradigm of contemporary fiqh in guaranteeing the protection of women and children in Indonesia. The fundamental problem raised is how wasathiyah as the principle of balance, justice, and moderation in Islam can be concretely implemented in the formation of Islamic family law and in responding to contemporary issues such as sexual violence, child marriage, and gender discrimination. This research employs a qualitative method with a library research approach and contemporary fiqh analysis based on maqashid shariah. The theoretical framework includes maqashid shariah (hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql), sadd al-dzari'ah, and fiqh siyasah. The analysis is conducted on the Qur'an, hadith, fiqh principles, opinions of contemporary scholars (Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Quraish Shihab), and Indonesian positive regulations, particularly Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS). The results indicate that wasathiyah is not merely a theological concept, but a methodological instrument capable of reconstructing the fiqh paradigm to be responsive to the protection needs of women and children. The integration of wasathiyah with maqashid shariah produces an Islamic legal framework that is not only protective but also transformative in addressing structural gender-based inequality.

Keywords : *Wasathiyah; Contemporary Fiqh; Women's Protection; Child Protection; Maqashid Shariah; Sexual Violence Law*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat universal (rahmatan lil 'alamin) senantiasa menempatkan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai nilai fundamental. Salah satu konsep yang paling representatif dalam merefleksikan semangat tersebut adalah wasathiyah atau moderasi Islam. Konsep ini tidak sekadar berdimensi teologis, melainkan memiliki implikasi metodologis yang luas dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, termasuk dalam domain perlindungan perempuan dan anak.

Fenomena kekerasan seksual, pernikahan anak di bawah umur, dan diskriminasi gender yang masih marak terjadi di Indonesia termasuk di komunitas Muslim menunjukkan adanya celah serius antara prinsip-prinsip ideal ajaran Islam dengan realitas implementasinya di lapangan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lebih dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023, di mana sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga dan relasi personal. Sementara itu, data Kementerian Agama RI menunjukkan ribuan permohonan dispensasi nikah diajukan setiap tahunnya, yang mengindikasikan masih tingginya prevalensi pernikahan anak.

Kondisi ini menuntut kajian mendalam tentang bagaimana hukum Islam, khususnya melalui paradigma wasathiyah, dapat memberikan respons yang tidak hanya normatif tetapi juga transformatif. Pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah: apakah pemahaman fiqh yang selama ini berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai wasathiyah yang sesungguhnya? Dan bagaimana konsep wasathiyah dapat diintegrasikan dengan kerangka maqashid syariah untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak?

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan fiqh kontemporer yang kritis dan konstruktif. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas wasathiyah secara parsial atau terbatas pada konteks kerukunan antaragama, artikel ini secara spesifik mengaitkan wasathiyah dengan problematika perlindungan perempuan dan anak dalam konteks hukum Islam Indonesia. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan fiqh kontemporer yang relevan, responsif, dan berkeadilan gender.

Signifikansi kajian ini semakin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan tonggak sejarah dalam legislasi perlindungan perempuan di Indonesia. Respons hukum Islam terhadap regulasi ini menjadi penting untuk dikaji agar tidak terjadi dikotomi antara hukum positif dan hukum Islam, melainkan tercipta sinergi yang saling memperkuat dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (kajian kepustakaan) atau yang dalam tradisi keilmuan Islam dikenal sebagai al-bahts al-maktabi. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks normatif Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqhiyyah, kitab-kitab turath, karya ulama kontemporer, dan peraturan perundang-undangan yang menghendaki analisis mendalam berbasis interpretasi dan argumentasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: (1) teks Al-Qur'an dan tafsir mu'tabar, khususnya Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili,

dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb; (2) kitab-kitab hadis otoritatif; (3) karya-karya ulama kontemporer tentang wasathiyah dan fiqh perempuan, antara lain Al-Wasathiyyah fil Qur'an al-Karim karya Yusuf al-Qaradawi; (4) peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Sumber data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan NGO, disertasi, dan prosiding seminar yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan inventarisasi sumber-sumber kepustakaan yang memiliki relevansi dengan konsep wasathiyah, maqashid syariah, dan perlindungan perempuan-anak.

Analisis data menggunakan tiga pendekatan yang saling komplementer: (1) pendekatan normatif-dogmatik, yakni menganalisis dalil-dalil syar'i dan kaidah fiqhiyyah secara sistematis; (2) pendekatan maqashid syariah, yakni mengukur kesesuaian suatu hukum dengan tujuan-tujuan primer syariah (al-kulliyyat al-khams); dan (3) pendekatan hermeneutik-kontekstual, yakni menafsirkan teks-teks hukum Islam dalam konteks realitas sosial dan hukum positif Indonesia kontemporer. Triangulasi dilakukan dengan mempertemukan perspektif ulama klasik, ulama kontemporer, dan pakar hukum modern untuk menghasilkan analisis yang kritis dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Epistemologi Wasathiyah: Dari Ulama Klasik hingga Kontemporer

Secara linguistik, kata wasathiyah (وسطية) berasal dari akar kata w-s-t (و-س-ط) yang dalam bahasa Arab memiliki beragam makna: pertengahan antara dua ujung yang ekstrem, keadilan ('adl), keunggulan (khayr), dan keseimbangan (tawazun) (Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab). Makna-makna ini saling berkelindan dan membentuk konsep yang multidimensi, jauh melampaui sekadar 'jalan tengah' dalam pengertian yang dangkal dan kompromistik.

Dalam diskursus tafsir klasik, para mufassir telah memberikan perhatian serius terhadap term wasath. Al-Thabari dalam Jami' al-Bayan mendefinisikan umat wasath dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 sebagai umat yang 'adl (adil) dan khayr (terbaik). Penafsiran ini menegaskan bahwa wasathiyah bukan posisi pasif di antara dua kutub, melainkan posisi aktif yang berbasis pada nilai keunggulan moral dan keadilan substansial. Al-Raghib al-Ashfahani dalam Mufradat Alfazh al-Qur'an menambahkan dimensi tawazun (keseimbangan) sebagai inti konsep wasath.

Dalam tradisi fiqh klasik, prinsip wasathiyah dapat ditelusuri dalam kaidah-kaidah fundamental seperti la dharara wa la dhirar (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain) dan al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan menarik kemudahan). Kaidah-kaidah ini mencerminkan semangat wasathiyah dalam dimensi hukum, yakni Islam tidak menghendaki pemaksaan yang melampaui kapasitas manusia, namun juga tidak membenarkan kelalaian terhadap kewajiban esensial.

Dalam konteks kontemporer, Yusuf al-Qaradawi merupakan tokoh yang paling sistematis dalam mengkonseptualisasikan wasathiyah. Dalam karyanya Al-Khashaish al-'Ammah lil Islam (1985) dan Al-Wasathiyyah fil Qur'an al-Karim (2011), al-Qaradawi mendefinisikan wasathiyah sebagai manhaj (metodologi) Islam yang menolak ghuluww (berlebih-lebihan) dan ijaf (kekurangan), serta selalu berupaya mengintegrasikan antara ashalah (otentisitas) dengan mu'asharah (modernitas). Al-Qaradawi secara eksplisit menyatakan bahwa wasathiyah bukan kompromi terhadap nilai-nilai Islam, melainkan pemahaman yang benar dan proporsional atas ajaran Islam itu sendiri (Al-Qaradawi, 2011).

Wahbah Zuhaili, dalam karyanya Tajdid al-Fiqh al-Islami (2000), menekankan dimensi wasathiyah dalam konteks reformasi fiqh. Menurutnya, fiqh yang wasathi adalah fiqh yang mampu merespons perubahan zaman (mutaghayyir bi taghayyur al-ahwal) tanpa meninggalkan prinsip-prinsip qath'i (pasti) yang telah ditetapkan syariah. Ini adalah kritik tidak langsung terhadap dua kecenderungan ekstrem: literalisme kaku yang menolak pembaruan, dan liberalisme yang mengabaikan ushul syariah (Zuhaili, 2011).

Di Indonesia, M. Quraish Shihab dalam Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama (2019) memberikan kontribusi signifikan dengan mengkontekstualisasikan wasathiyah dalam realitas kemajemukan Indonesia. Quraish Shihab menekankan bahwa wasathiyah tidak hanya berkaitan dengan toleransi antaragama, tetapi juga mencakup keadilan internal dalam komunitas Muslim itu sendiri, termasuk dalam relasi gender dan perlindungan kelompok rentan. Pandangan ini memberikan dasar yang kuat bagi kajian wasathiyah dalam konteks perlindungan perempuan dan anak (Shihab, 2019).

Secara epistemologis, wasathiyah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi: (1) wasathiyah aqidah, yakni keseimbangan antara tawhid yang murni dan penghargaan terhadap sunnatullah; (2) wasathiyah syariah, yakni keseimbangan antara teks (nash) dan konteks (maqashid), serta antara ushul dan furu'; dan (3) wasathiyah akhlaq, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kolektif. Ketiga dimensi ini relevan dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, karena permasalahan kekerasan dan diskriminasi gender pada dasarnya berakar pada ketidakseimbangan di ketiga dimensi tersebut (Anfasa & Ja'far, 2025).

Dalil Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fiqh tentang Wasathiyah

Landasan normatif wasathiyah dalam Al-Qur'an yang paling fundamental adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاس

Artinya : Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang pertengahan/terbaik agar kamu menjadi saksi atas manusia.

Ayat ini tidak hanya menetapkan status ontologis umat Islam sebagai umat wasath, tetapi juga menetapkan tanggung jawab normatif untuk menjadi syuhada' (saksi, teladan) bagi kemanusiaan. Implikasinya, umat Islam yang mengklaim berparadigma wasathiyah tetapi membiarkan atau bahkan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mengkhianati mandatnya sendiri.

Dalil lain yang relevan adalah QS. An-Nisa [4]: 19 yang secara tegas melarang memperlakukan perempuan dengan aniaya (kedhzaliman):

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: dan pergaulilah mereka secara ma'ruf/baik.

Kata ma'ruf dalam konteks ini tidak hanya bermakna 'layak secara adat', melainkan mencakup standar perlindungan yang evolusioner mengikuti perkembangan pemahaman manusia tentang keadilan dan kepatutan. Tafsir Quraish Shihab atas ayat ini menegaskan bahwa ma'ruf adalah standar dinamis yang harus terus-menerus diaktualisasikan sesuai dengan konteks zaman (Shihab, 2019).

QS. Al-Isra [17]: 70 menegaskan prinsip karamah insaniyyah (kemuliaan manusia):

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ

Artinya : dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.

Ayat ini memberikan dasar teologis yang kuat bahwa setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial memiliki martabat yang wajib dihormati dan dilindungi. Dalam konteks fiqh perlindungan perempuan dan anak, prinsip ini menjadi fondasi normatif yang tidak dapat dikompromikan.

Dari perspektif hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku' (HR. Al-Tirmidzi). Hadis ini secara langsung menetapkan standar moral dalam relasi keluarga yang bertumpu pada kebaikan dan perlindungan, bukan dominasi dan kekerasan. Hadis lain yang relevan adalah sabda Nabi: 'Barang siapa menzalimi orang yang berada di bawah perlindungannya, maka aku yang akan menjadi musuhnya di hari kiamat' (HR. Abu Dawud). Konteks hadis ini mencakup perempuan dan anak yang berada dalam perlindungan seorang wali atau suami.

Dalam khazanah kaidah fiqhiyyah, terdapat beberapa kaidah yang sangat relevan dengan wasathiyah dan perlindungan perempuan dan anak. Pertama, al-dharar yuzal (bahaya harus dihilangkan), yang menjadi dasar bahwa segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak harus dihapuskan karena keduanya termasuk kategori dharar (bahaya) yang dilarang syariah. Kedua, dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (mencegah kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan), yang memberikan prioritas pada tindakan preventif terhadap kekerasan. Ketiga, al-ashlu fi al-abdhah al-ibahah (hukum asal sesuatu adalah boleh) yang dalam konteks gender bermakna bahwa pembatasan hak perempuan memerlukan dalil yang jelas dan kuat, bukan sekadar kebiasaan atau tradisi yang tidak berdasar (Wicaksono & Ashari, 2024).

Kaidah sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) memiliki relevansi yang sangat strategis dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Al-Qarafi dalam Al-Furuq menegaskan bahwa sadd al-dzari'ah berlaku tidak hanya untuk tindakan yang secara langsung menimbulkan bahaya, tetapi juga untuk situasi atau kondisi yang berpotensi mengantarkan kepada bahaya. Penerapan kaidah ini dalam konteks pernikahan anak, misalnya, mengharuskan pembatasan atau pelarangan pernikahan di bawah usia yang berpotensi membahayakan fisik dan psikologis anak perempuan (Manar & Thabrani, 2025).

Implementasi Wasathiyah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Hukum keluarga Islam (al-ahwal al-syakhshiyyah) merupakan salah satu domain fiqh yang paling langsung bersentuhan dengan kehidupan perempuan dan anak. Secara historis, hukum keluarga Islam dalam madzhab-madzhab klasik dirumuskan dalam konteks sosial-budaya yang patriarkal, di mana perempuan memiliki kapasitas hukum terbatas dan anak-anak tidak dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri. Implementasi wasathiyah dalam domain ini menuntut rekonstruksi metodologis yang fundamental, bukan sekadar reinterpretasi parsial.

Al-Qaradawi dalam konteks ini menggarisbawahi perlunya distingsi antara tsa'wabit (hal-hal yang permanen/mutlak) dan mutaghayyirat (hal-hal yang berubah/relatif) dalam hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip seperti keharaman nikah mut'ah, kewajiban mahar, dan hak asuh anak merupakan tsa'wabit yang tidak boleh diubah. Namun, mekanisme penetapan wali nikah, prosedur talak, dan penentuan batas usia pernikahan merupakan mutaghayyirat yang dapat dan harus disesuaikan dengan kemaslahatan perempuan dan anak di era kontemporer (Al-Qaradawi, 2011).

Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, telah mengambil langkah maju dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip wasathiyah dalam kodifikasi hukum keluarga. KHI, misalnya, menetapkan batas usia minimum pernikahan (meski kemudian direvisi melalui UU

Perkawinan), kewajiban pencatatan nikah, dan prosedur cerai di pengadilan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya mengintegrasikan prinsip fiqh klassik dengan kebutuhan perlindungan hak perempuan dalam konteks negara hukum modern. Namun demikian, implementasi KHI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kasus-kasus yang tidak dicatatkan dan praktik pernikahan sirri yang rentan terhadap eksploitasi perempuan (Ilma, 2025)

Reformasi terbaru dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan amandemen UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, telah menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Dari perspektif wasathiyah dan maqashid syariah, langkah ini merupakan implementasi konkret dari prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), karena pernikahan dini terbukti secara empiris meningkatkan risiko kematian ibu, komplikasi persalinan, dan trauma psikologis jangka panjang (Quadsajul et al., 2025).

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu secara tegas menyatakan bahwa penetapan batas usia pernikahan oleh negara merupakan bentuk siyasah syar'iyyah yang sah selama ditujukan untuk kemaslahatan. Argumentasi ini secara tidak langsung memberi legitimasi bagi intervensi negara dalam regulasi pernikahan untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya. Pandangan Zuhaili ini sejalan dengan prinsip wasathiyah yang tidak mempertentangkan antara otoritas negara dan syariah, melainkan menempatkan keduanya dalam hubungan yang komplementer dan sinergis (Zuhaili, 2011).

Prinsip Moderasi Islam dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Perlindungan hak perempuan dalam Islam sering kali dipahami secara dikotomis: antara pendekatan tradisional yang cenderung defensif dan konservatif, dengan pendekatan liberal yang cenderung mengakomodasi seluruh tuntutan feminisme Barat tanpa filter. Wasathiyah menawarkan jalan ketiga: perlindungan hak perempuan yang bersumber dari dalam tradisi Islam itu sendiri, bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena memang demikianlah tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami secara komprehensif.

Prinsip qiwamah (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 34 sering kali disalahgunakan sebagai justifikasi dominasi dan kekerasan terhadap perempuan. Perspektif wasathiyah mengkoreksi pemahaman yang reduktif ini. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa qiwamah adalah amanah (kepercayaan) dan tanggung jawab, bukan hak istimewa yang memberi ruang untuk kesewenang-wenangan. Qiwamah mensyaratkan kompetensi (al-fadhl, yakni kelebihan dalam nafkah dan kemampuan) yang jika tidak terpenuhi, hak qiwamah pun gugur secara otomatis (Shihab, 2019).

Dalam konteks anak, wasathiyah menegaskan bahwa anak adalah amanah Allah yang wajib dijaga, dilindungi, dan dikembangkan potensinya secara optimal. Hadis Nabi tentang kewajiban orang tua memberikan hak-hak dasar kepada anak termasuk nama yang baik, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya merupakan manifestasi dari prinsip hifz al-nasl dan hifz al-'aql dalam maqashid syariah. Pendekatan wasathi terhadap hak anak bersifat holistik: mencakup hak atas kehidupan, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan kebebasan berekspresi (Nurjanah et al., 2025).

Isu kesetaraan gender dalam Islam sering kali menjadi titik perdebatan antara kelompok konservatif dan progresif. Wasathiyah mengakui adanya diferensiasi peran gender dalam beberapa konteks tertentu (seperti kewajiban nafkah dan pembagian waris dalam kondisi tertentu), namun secara tegas menolak diskriminasi yang menafikan martabat perempuan sebagai manusia penuh.

Konsep ini selaras dengan perspektif maqashid kontemporer yang dikembangkan oleh Ibn Ashur dalam Maqashid Al-Shariah Al-Islamiyyah, di mana beliau menambahkan hurriyyah (kebebasan) sebagai salah satu tujuan syariah yang wajib dilindungi, sesuatu yang secara langsung relevan dengan perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk belenggu dan diskriminasi.

Perspektif ini diperkuat oleh penelitian Yahya Akalay (2022) yang mengkaji relasi antara wasathiyah dan feminisme Islam di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aktivis Muslim progresif yang berhasil mendorong perubahan kebijakan perlindungan perempuan pada umumnya menggunakan argumentasi dari dalam tradisi Islam (wasathiyah) yang lebih efektif dan lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan feminisme yang berbasis wacana sekuler (Akalay, 2022).

Wasathiyah, Kekerasan Seksual, dan Analisis terhadap UU TPKS

Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, dan Islam melalui paradigma wasathiyah memiliki posisi yang tegas dan komprehensif dalam hal ini. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur larangan zina (QS. Al-Isra [17]: 32) dan perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-'ird). Namun, yang sering luput dari diskursus adalah bahwa perlindungan dari kekerasan seksual tidak hanya bermakna larangan zina atas dasar sukarela, melainkan juga perlindungan dari pemaksaan seksual dalam segala bentuknya termasuk dalam institusi pernikahan.

Konsep pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) adalah isu yang selama ini menghadapi resistensi dari sebagian ulama dengan argumen bahwa pernikahan memberikan hak atas hubungan seksual. Perspektif wasathiyah, yang didukung oleh kaidah la dharara wa la dhirar, secara tegas menolak argumentasi ini. Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili sepakat bahwa hubungan seksual dalam pernikahan yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan adalah haram, karena bertentangan dengan perintah mu'asyarah bi al-ma'ruf dan prinsip bahwa tidak ada hak atas keharaman (la haqqa fi al-haram). Penelitian Siti Musdah Mulia, dkk (2025) menunjukkan bahwa interpretasi wasathi atas nash-nash tentang pernikahan secara konsisten menolak legitimasi kekerasan seksual dalam pernikahan (Mulia et al., 2025).

Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan momen bersejarah dalam sistem hukum Indonesia. UU ini mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya berada di zona abu-abu hukum, termasuk pelecehan seksual non-fisik, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kontrasepsi. Dari perspektif hukum Islam, UU TPKS dapat dikategorikan sebagai implementasi maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-'ird, dalam bingkai hukum positif nasional.

Analisis komparatif antara prinsip-prinsip wasathiyah dan substansi UU TPKS menunjukkan beberapa titik konvergensi yang signifikan: (1) Penekanan pada perlindungan korban (wasathiyah mensyaratkan prioritas perlindungan pihak yang lemah; UU TPKS mengatur perlindungan korban secara komprehensif); (2) Penolakan victim blaming (wasathiyah menolak pembalikan kesalahan kepada korban; UU TPKS melarang pertanyaan yang memojokkan korban); (3) Pentingnya sanksi yang memberi efek jera (wasathiyah mendukung ta'zir yang proporsional untuk kejahatan yang merusak tatanan sosial; UU TPKS menetapkan sanksi pidana yang signifikan). Konvergensi ini menunjukkan bahwa UU TPKS secara substantif sejalan dengan nilai-nilai wasathiyah, meskipun tidak menggunakan terminologi Islam secara eksplisit (Kamalludin et al., 2023).

Kendati demikian, terdapat beberapa aspek di mana UU TPKS memerlukan elaborasi dari perspektif fiqh. Ketentuan tentang 'persetujuan' (consent) dalam konteks budaya yang sangat

patriarkal memerlukan analisis mendalam tentang bagaimana Islam mendefinisikan persetujuan yang sah dan bebas yang dalam terminologi fiqh berkaitan dengan konsep ikrah (paksaan) yang menggugurkan kesahan suatu akad. Perspektif wasathiyah memberikan kerangka yang kaya untuk mengisi celah ini.

Pernikahan Anak dalam Perspektif Wasathiyah dan Maqashid Syariah

Pernikahan anak merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam diskursus fiqh kontemporer Indonesia. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada pernikahan Nabi dengan Aisyah dan tidak adanya nash yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimum. Sementara kelompok lain, yang berparadigma wasathiyah dan maqashid syariah, berpendapat bahwa pernikahan anak adalah bentuk kezaliman yang harus dihapuskan.

Analisis berbasis maqashid syariah memberikan argumentasi yang kuat terhadap penolakan pernikahan anak. Pertama, dari perspektif hifz al-nafs: bukti ilmiah yang ekstensif menunjukkan bahwa pernikahan dini, terutama bagi perempuan, meningkatkan risiko kematian ibu, fistula obstetrik, anemia, dan komplikasi persalinan lainnya secara drastis. Ini adalah ancaman nyata terhadap jiwa manusia yang wajib dicegah oleh syariah. Kedua, dari perspektif hifz al-'aql: anak yang dinikahkan dini kehilangan kesempatan pendidikan yang merupakan hak fundamental sekaligus investasi bagi pengembangan akal (Fauzi et al., 2025).

Ketiga, dari perspektif hifz al-nasl: paradoks dari pernikahan anak adalah bahwa meskipun secara nominal bertujuan 'melindungi' keturunan dari hubungan di luar nikah, kenyataannya justru merusak kualitas keturunan karena anak yang lahir dari ibu yang masih terlalu muda cenderung mengalami masalah gizi, stunting, dan perkembangan kognitif yang terhambat. Keempat, dari perspektif hifz al-mal: pernikahan dini hampir selalu menjerumuskan pasangan ke dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputus, karena kehilangan akses pendidikan dan pasar kerja yang layak.

Prinsip sadd al-dzari'ah memberikan justifikasi fiqhiyyah yang kuat untuk pelarangan pernikahan anak. Meskipun pernikahan itu sendiri adalah ibadah yang disyariatkan, namun jika dilakukan dalam kondisi yang secara sistematis menimbulkan dharar (kerusakan/bahaya), maka kaidah sadd al-dzari'ah mengharuskan adanya pembatasan. Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa dzari'ah yang lebih banyak mufsadah-nya daripada mashlahah-nya wajib disumbat (Qomar et al., 2024).

Dalam konteks regulasi Indonesia, dispensasi pernikahan yang masih dimungkinkan oleh UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjadi celah yang sering dimanfaatkan untuk melanggengkan pernikahan anak. Perspektif wasathiyah menuntut agar celah ini dipersempit dengan ketentuan yang lebih ketat, dan hakim agama harus menggunakan pendekatan maqashid syariah bukan sekadar fiqh tekstual dalam mempertimbangkan setiap permohonan dispensasi (Husni & Mustofa, 2023). Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan ini dengan mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, psikologis, dan sosial ekonomi sebelum mengabulkan permohonan dispensasi.

Integrasi Maqashid Syariah dalam Kerangka Perlindungan Perempuan dan Anak

Maqashid syariah, sebagai fondasi filosofis hukum Islam, memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai dan merekonstruksi hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa mengidentifikasi lima maqashid primer (al-kulliyyat al-khams): hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-'aql (perlindungan akal), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifdz al-mal (perlindungan

harta). Kelima maqashid ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan isu perlindungan perempuan dan anak.

Jasser Auda dalam Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (2008) mengembangkan kerangka maqashid kontemporer dengan menambahkan dimensi hak asasi manusia (huquq al-insan) dan kebebasan (hurriyyah) sebagai maqashid pelengkap. Perspektif Auda ini sangat relevan karena memberikan legitimasi teologis bagi pengakuan hak-hak sipil dan sosial perempuan dan anak yang tidak secara eksplisit termaktub dalam fiqh klasik namun secara substansial sejalan dengan spirit syariah (Auda, 2008).

Dalam konteks perlindungan anak, maqashid syariah memberikan legitimasi bagi intervensi negara yang bersifat protektif. Prinsip hifz al-nasl tidak hanya bermakna 'melanjutkan keturunan', tetapi dalam interpretasi kontemporer mencakup kewajiban memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam kondisi yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ini memberikan dasar bagi kewajiban negara untuk menyediakan layanan perlindungan anak yang komprehensif, termasuk sistem peradilan anak yang berperspektif restorasi, tidak sekadar retribusi (Nurjanah et al., 2025).

Analisis komparatif antara kerangka maqashid syariah dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa keduanya memiliki keselarasan yang substansial, meskipun dengan terminologi yang berbeda. Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan dalam UU Perlindungan Anak berkorespondensi dengan hifz al-nafs dan hifz al-'aql. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berkorespondensi dengan kaidah la dharara wa la dhirar dan sadd al-dzari'ah. Hak atas partisipasi berkorespondensi dengan prinsip musyawarah (syura) yang merupakan bagian dari wasathiyah dalam dimensi sosial-politik (Arif, 2023).

Namun demikian, terdapat beberapa aspek di mana pendekatan maqashid dapat memperkaya implementasi UU Perlindungan Anak. Pertama, konsep maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash tetapi tidak bertentangan dengannya) dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan tantangan kontemporer, seperti perlindungan anak dari eksploitasi digital dan cyberbullying. Kedua, prinsip wasathiyah dalam hifz al-'aql mendukung investasi negara dalam pendidikan karakter dan literasi digital anak sebagai bagian integral dari sistem perlindungan anak yang holistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan substantif yang berkontribusi pada pengembangan fiqh kontemporer Indonesia. Pertama, wasathiyah bukan sekadar konsep teologis normatif, melainkan sebuah paradigma metodologis yang memiliki kapasitas transformatif dalam merekonstruksi pemahaman fiqh agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dan anak di era modern. Paradigma ini menolak dua kutub ekstrem konservatisme yang membeku dan liberalisme tanpa batas dan menawarkan jalan tengah yang otentik berbasis tradisi Islam yang hidup dan berkembang.

Kedua, integrasi wasathiyah dengan maqashid syariah (hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz al-din) menghasilkan kerangka evaluatif yang komprehensif dan dapat dioperasionalkan dalam analisis kebijakan hukum terkait perempuan dan anak. Kerangka ini tidak hanya relevan untuk mengkritisi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, tetapi juga

untuk memberikan legitimasi teologis bagi reformasi hukum yang diperlukan, termasuk penguatan implementasi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Ketiga, analisis komparatif antara prinsip-prinsip wasathiyah dengan regulasi positif Indonesia menunjukkan bahwa keduanya memiliki keselarasan substansial yang memungkinkan sinergi produktif. Alih-alih mempertentangkan hukum Islam dengan hukum positif, pendekatan wasathiyah justru mendorong integrasi keduanya dalam bingkai negara hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Keempat, prinsip sadd al-dzari'ah dan fiqh siyasah memberikan legitimasi yang kuat bagi intervensi legislatif dan yudisial yang bertujuan melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pembatasan pernikahan anak, kriminalisasi kekerasan seksual, dan pembentukan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak adalah manifestasi kongkret dari prinsip-prinsip ini.

Pada akhirnya, wasathiyah adalah jawaban Islam atas tantangan modernitas bukan dengan menyerah pada arus perubahan, bukan pula dengan mengunci diri dalam kebekuan masa lalu, melainkan dengan terus-menerus merujuk pada prinsip-prinsip fundamental syariah yang bersifat universal dan abadi, sambil merespons dinamika zaman dengan kearifan dan kreativitas intelektual. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, paradigma ini bukan hanya mungkin untuk diimplementasikan tetapi ia adalah kewajiban

DAFTAR PUSTAKA

Akalay, Y. (2022). *From Secular to Islamic Feminism(s): The Development of Moroccan Feminist Ideologies*. 14–21. https://doi.org/10.32996/ijcrs

Al-Qaradawi, Y. (2011). *Al-Wasathiyyah fil Qur'an al-Karim*. Maktabah Wahbah.

Anfasa, F., & Ja'far, A. K. (2025). *Analisis Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Implikasi terhadap Moderasi Beragama*. *05*(02), 481–496.

Arif, M. (2023). *Maqashid al-shari'ah sebagai panduan etis pengembangan pesantren ramah anak di indonesia*. *14*, 202–219.

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.

Fauzi, A., Ikram, T., Syidiqi, A., Alyanita, P., Haris, Y. S., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Yogyakarta, A. D. (2025). *Rekonstruksi hukum keluarga islam dalam perspektif maqasid al-syari'ah upaya preventif pernikahan dini di Indonesia*. *6*, 455–474.

Husni, A., & Mustofa, L. (2023). *Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia*. *21*(1), 42–60.

Kamalludin, I., Pratami, B. D., Praiseda, F., Christia, A. M., Umar, A. J., Kh, U. I. N., Wahid, A., Widya, U., Yogyakarta, M., & Kudus, U. M. (2023). *Sexual Violence and the Politics of Criminal Law in Indonesia : A Gender Equality Approach and Maqāsid al - Sharī ' a*. *57*(1).

Manar, I. Al, & Thabrani, A. M. (2025). *Islamic Law Approach to Address Impact Early Marriage : Case Study in Sapeken ,*. *11*(January), 248–267.

Mulia, S. M., Launa, B. Z., & Ibrahim, N. (2025). *Tinjauan etika hukum Islam terhadap pemerkosaan dalam perkawinan: Analisis prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf dan darar ma'nawi*. *3*(1), 45–55.

Nurjanah, S., Syarifudin, A., & Baidhowi, M. M. (2025). *Children's Rights in Islamic Law: A*

Contemporary Study of Family Practices. *4*(2), 933–953.

Qomar, M., Tinggi, S., Islam, A., & Nganjuk, D. (2024). *PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL–USROH (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)*. *5*(2), 195–204.

Quadsajul, A. S., Lika, A., Andi, C., & Erwin, A. M. (2025). *Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al- Syari ' ah : Upaya Perlindungan terhadap Anak di Bawah Umur*. *4*(November).

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.

Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). *Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. *8*(3), 888–904.

Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (4th Edition, Volume 9). Dar al-Fikr.